

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor 005 /TAP /MWA-UI/2005

TENTANG PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa anggota Senat Akademik Universitas Indonesia (SAU) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART-UI);
- b. bahwa persyaratan tersebut pada butir a perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Persyaratan Menjadi Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Don L

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
- 6.Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia: dan
- 7.Ketetapan Majelis WaliAmanat Universitas Indonesia Nomor 004/ TAP/MWA-UI/2005 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia.

Memperhatikan

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 347/SAU/UI/2004 tanggal 28 Desember 2004 perihal Penetapan Penjelasan Persyaratan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia (SAU).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Indonesia;
- b. SAU adalah Senat Akademik Universitas Indonesia;
- c. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia; dan
- d. Tenaga Akademik adalah Pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA SAU

Pasal 2

Sesuai dengan Pasal 31 ART-UI, Persyaratan untuk menjadi anggota SAU adalah:

- a. memiliki integritas pribadi;
- b. menunjukkan komitmen terhadap universitas;
- c. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;

Son. L

- menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang d. diembannya di tingkat fakultas dan/atau universitas;
- bersedia menjadi Ketua / Sekretaris SAU, atau menjadi Ketua / Sekretaris Komisi di e.
- f. berstatus Tenaga Akademik tetap, yang menduduki jabatan fungsional akademik:
 - sekurang-kurangnya jenjang Lektor; atau i.
 - ieniang asisten dengan ketentuan telah memiliki gelar Doktor dari universitas ii. yang terakreditasi, baik di dalam maupun di luar negeri dan telah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di universitas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan anggota SAU memiliki integritas pribadi dalam Pasal 2 huruf a, adalah:

- Anggota SAU dinilai jujur; a.
- Anggota SAU berperilaku sesuai etika dan nilai-nilai moral; b.
- Anggota SAU mempunyai kepercayaan diri yang baik;
- Anggota SAU teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di universitas maupun d. di luar universitas:
- Anggota SAU dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota SAU; e.
- f. Anggota SAU memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan anggota SAU menunjukkan komitmen terhadap universitas dalam Pasal 2 huruf b, adalah:

- Anggota SAU bersedia melaksanakan tugas SAU seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000;
- Anggota SAU memegang teguh dan melaksanakan peraturan di UI; b.
- Anggota SAU memegang teguh dan melaksanakan Tata Tertib SAU; dan c.
- Anggota SAU sanggup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab d. sebagai anggota SAU dalam berbagai bidang yang ditugaskan kepadanya oleh SAU.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan anggota SAU berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi dalam Pasal 2 huruf c, adalah:

- Anggota SAU memahami ruang lingkup pelaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi: dan
- Anggota SAU mempunyai pengetahuan, pengalaman dan cara-cara memajukan b. institusi di lingkungan universitas. Den-

3

Pasal 6

Yang dimaksud dengan anggota SAU menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat fakultas dan/atau universitas dalam pasal 2 huruf d, adalah: anggota SAU memegang teguh janji dan melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban akademik sebagai warga UI yang terikat pada normanorma dan peraturan-peraturan UI.

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan anggota SAU bersedia menjadi Ketua / Sekretaris SAU, atau menjadi Ketua / Sekretaris Komisi di SAU dalam Pasal 2 huruf c, adalah kesediaan anggota SAU dengan menandatangani Surat Pernyataan.
- (2) Surat Pernyataan pada Pasal 7 ayat (1) berisi: kesediaan dan janji akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas SAU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 152 Nomor 152 Tahun 2000, ART UI, dan Tata Tertib SAU.
- (3) Persyaratan Ketua/Sekretaris SAU, Ketua/Sekretaris Komisi di SAU diatur dalam Tata Tertib SAU.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 April 2005 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

tini Muljadi, SH

Muliadi